BANTUAN HUKUM

2018

PERDA NO.21, LD 2018/NO.21, TLD. NO.21, LL SETDA KAB. BLORA: 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

- untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Blora yang tidak mampu. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Asas penyelenggaraan bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan dan penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan, larangan dan sanksi administrasi, pendanaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12
 Desember 2018.
- Penjelasan: 4 hlm.